



PUTUSAN
Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UNUN HADINANSI NENO, perempuan, berkedudukan di Br. Tojan Tegal, Pering, Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTHEN BOILIU, S.H.**, dan **ALDABERT IWAN VIKTOR NENO, S.H.**, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Marthen Boiliu & Partners di Jalan Tegal Wangi II Gang Kavling No. 7 Kota Denpasar Bali 80223, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor: 2036/Daf/2020, tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar, C.Q. Ketua Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar**, bertempat tinggal di Jl. Surapati No.11 Denpasar, Kel. Dangin Puri, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB), C.Q. Ketua Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB)**, bertempat tinggal di Jl. Medan Merdeka Timur No.10, RT 002 / RW 001, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa khusus kepada **FREDRIK BILLY, S.H., M.H.**, **SEMUEL HANOK JUSUF URUILAL, S.T., S.H., M.H.**, **LONNY RIHI, S.E., S.H.**, **JUNIA ADOLFINA B. LAUMURI, S.H.**, dan **LESLY ANYE, S.H.**, Para Advokat dari **"TIM**

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM GPIB” yang beralamat di Jalan Surapati No.11 Denpasar, bertindak berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register nomor 2962/Daft/2020 dan Nomor 2963/Daft/2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A.KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing)

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) buah Paspor Nomor B8822600 atas nama UNUN HADINANSI NENO disita dan dikuasai oleh Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar tanpa hak dan melawan Hukum sekitar tanggal 07 Juli 2019 dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat UNUN HADINANSI NENO meskipun GPIB Maranatha Denpasar telah diberikan Teguran/Somasi yang ditembuskan juga kepada Sinode GPIB di Jakarta akan tetapi GPIB Maranatha tetap tidak mengembalikan Paspor Nomor B8822600 kepada UNUN HADINANSI NENO, sehingga dengan demikian menurut Penggugat, tindakan/perbuatan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar dianggap sebagai tindakan/perbuatan melawan Hukum. Oleh karenanya itu Penggugat memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo.
2. Bahwa Sekitar tanggal 07 Juli 2019 GPIB Maranatha Denpasar menyita dan menguasai 1 (satu) buah Paspor Nomor B8822600 atas nama UNUN HADINANSI NENO secara tanpa hak dan melawan Hukum, meskipun Penggugat UNUN HADINANSI NENO melalui Kuasanya Marthen Boiliu,

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Marthen Boiliu & Partners telah menyampaikan Teguran/Somasi kepada Gereja GPIB Maranatha Denpasar agar mengembalikan Paspor Nomor B8822600 kepada UNUN HADINANSI NENO sebagai pemilik akan tetapi GPIB Maranatha tetap tidak mengembalikan Paspor Nomor B8822600 kepada UNUN HADINANSI NENO, Sehingga tindakan/perbuatan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar dianggap sebagai tindakan/perbuatan melawan Hukum. Oleh karenanya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar c.q Ketua Majelis GPIB Maranatha Denpasar memiliki kapasitas untuk didudukkan sebagai Tergugat I dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

3. Bahwa berdasarkan Ketetapan Persidangan Sinode XX Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Nomor XIII/PS.XXX.GPIB/2015 Pasal 15 Juncto Peraturan Pokok III Pasal 2 ayat (3.a) beserta penjelasannya menyebutkan "Majelis Sinode bertindak untuk dan atas nama mewakili GPIB", sehingga dengan demikian, Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) c.q Ketua Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) memiliki kapasitas didudukkan sebagai Tergugat II dalam Gugatan a quo.

B. PENGADILAN NEGERI DENPASAR BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam bagian kedudukan Hukum (Legal Standing) tersebut diatas, sekitar tanggal 07 Juli 2019 GPIB Maranatha Denpasar menyita dan menguasai 1 (satu) buah Paspor Nomor B8822600 atas nama UNUN HADINANSI NENO secara tanpa hak dan melawan Hukum, dimana Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I tersebut dilakukan di tempat kedudukan Tergugat I di Jl. Surapati Nomor 11 Denpasar Bali 80232 adalah merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa "gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (Actor Seguitur Forum Rei)", dimana gugatan a quo diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Jl. P.B. Sudirman No.1 Dauh Puri Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar Bali, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara a quo.

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



C. KRONOLOGIS

1. Bahwa Penggugat Unun Hadinansi bekerja pada Tergugat I sebagai pegawai tetap terhitung dari tanggal 1 Oktober 2015 berdasar dengan Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Barat No. 5317/15/MS.XIX/Kpts,- tanggal 6 Oktober 2015, dengan Pangkat Penata Muda Golongan III.a.a.01.
2. Bahwa diluar pekerjaan pokok Penggugat sebagai pegawai tetap di kantor Tergugat I, Penggugat juga ingin merintis usaha sampingan di rumah bersama dengan rekannya sebagai leader tranvel services untuk paket perjalanan wisata ke luar negeri dengan tujuan beberapa Negara yaitu Malaysia, Singapura dan Thailan dengan perhitungan sebagaimana terlapir.
3. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mengurus 1 (satu) buah Paspor Nomor B8822600 atas nama UNUN HADINANSI NENO dengan masa berlaku mulai dari tanggal 10 januari 2018 s/d 10 Januari 2023 guna keperluan usaha sampingan tersebut diatas.
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2019 Penggugat diminta oleh Tergugat I melalui Samuel H.J. Uruilal selaku Ketua I Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) Gereja GPIB Maranatha Denpasar untuk membawa/menghadirkan Paspor milik Penggugat Nomor B8822600 atas nama UNUN HADINANSI NENO ke Kantor Tergugat I di Jl. Surapati Nomor 11 Denpasar Bali 80232.
5. Bahwa sekitar tanggal 07 Juli 2019 Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada keluarga bernama Nexky Bait dan dihari itu juga Penggugat membawa/menghadirkan Paspor Nomor B8822600 ke Kantor Tergugat I di Jl. Surapati Nomor 11 Denpasar Bali 80232 dan pada saat itu Tergugat I melalui Samuel H.J. Uruilal selaku Ketua I Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) Gereja GPIB Maranatha Denpasar meminta Penggugat untuk menyerahkan Paspor Nomor B8822600 tersebut untuk dilihat/diperiksa, namun setelah Samuel H.J. Uruilal selaku Ketua I Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) Gereja GPIB Maranatha Denpasar melihat Paspor Penggugat Tersebut, kemudian Paspor tersebut dibawa dan dikuasai Tergugat I tanpa memberitahukan alasannya kepada Penggugat dan Penggugat hanya seorang wanita ketika itu tidak dapat berbuat apa-apa di kantor Tergugat I.

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian, Paspor Nomor B8822600 milik Penggugat tersebut dikuasai Tergugat I dan tidak dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat kemudian bersama keluarga berdiskusi dan menunjuk kuasanya dan pada tanggal 13 Mei 2020 dan 28 Mei 2020 Penggugat melalui kuasa Marthen Boiliu, S.H., dari Kantor Hukum Marthen Boiliu & Rekan telah menyampaikan Surat Teguran/Somasi Pertama serta Somasi kedua dan terakhir kepada Tergugat I dengan maksud agar Tergugat I mengembalikan Paspor Nomor B8822600 kepada Penggugat, dan berdasarkan Surat GBPIB Maranatha Denpasar Nomor 254/MJ.17-22/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, Tergugat I mengakui bahwa benar Paspor Penggugat ada pada Tergugat I berkaitan dengan selisih kas Gereja GPIB Maranatha Denpasar sebesar Rp. 289.070.875,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi pada surat Tergugat I tersebut poin 4, Tergugat I meminta agar Paspor Penggugat tersebut dapat diambil kembali dengan melunasi hutang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga dengan Surat Tergugat I tersebut telah memperlihatkan bahwa Tergugat I telah menyita dan menguasai Paspor milik penggugat secara tanpa hak dan melawan Hukum dengan alasan selisih kas Gereja GPIB Maranatha Denpasar sebesar Rp. 289.070.875,- tetapi kemudian hutang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terjadi jauh sebelum Paspor Penggugat disita dan dikuasai Tergugat I dijadikan sebagai alasan pembenaran seolah-olah Paspor Penggugat dijadikan jaminan pinjaman.

7. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I menyita dan menguasai Paspor Nomor B8822600 milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan Hukum dengan alasan ada selisih kas GPIB sebesar Rp. 289.070.875,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan atau melawan Hukum karena Tergugat I bukanlah badan atau lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyita barang atau benda milik seseorang berkaitan dengan suatu perbuatan.

8. Bahwa sebelum Penggugat bekerja pada Tergugat I sebagai pegawai tetap, beberapa pegawai dan Pengurus pada GPIB Maranatha Denpasar In

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casu Tergugat I pernah dijatuhi sanksi berupa diskorsing karena ditemukan selisih kas Gereja GPIB Maranatha Denpasar.

9. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I mensyaratkan pengambilan Paspor milik Penggugat dengan melunasi sisa hutang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak dapat diterima oleh karena sisa pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak ada hubungannya dengan Paspor Penggugat karena pinjaman sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dilakukan pada tanggal 26 April 2018 jauh sebelum Tergugat I menyita dan menguasai Paspor Penggugat tanggal 7 Juli 2019 dimana dari pinjaman sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut diangsur/dicicil setiap bulan yang dipotong Tergugat I langsung dari gaji Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tersisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang belum dilunasi akibat Putusnya Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat I yang sedang diupayakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian sisa pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 26 April 2018 tidak ada kaitan serta tidak ada hubungannya dengan Paspor milik Penggugat yang disita dan dikuasai pada tanggal 7 Juli 2019.

D. POKOK PERMASALAHAN:

10. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I telah menyita dan menguasai Paspor milik Penggugat Nomor B8822600 dilakukan secara tanpa hak.
11. Bahwa tindakan/Perbuatan Tergugat I yang telah menyita dan menguasai Paspor milik Penggugat Nomor B8822600 secara tanpa hak adalah merupakan tindakan/perbuatan melawan Hukum.
12. Bahwa tindakan/Perbuatan Tergugat I menyita dan menguasai Paspor milik Penggugat Nomor B8822600 secara tanpa hak dan melawan Hukum telah menimbulkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat.

E. KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL:

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai Paspor milik Penggugat Nomor B8822600 sejak tanggal 7 Juli 2019, Penggugat tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan Paspor tersebut untuk urusan pekerjaan sampingan yang mendatangkan keuntungan Rp. 97.270.000 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 97.270.000 (*Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagaimana terlapir.

14. Bahwa selain kerugian Materil tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas kehilangan keuntungan dan kenikmatan serta ketentraman dan kenyamanan selama Tergugat I menguasai Paspor milik Penggugat.

F. PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

15. Bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa :

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Juncto, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung-jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya



16. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur-unsur Perbutan Melawan Hukum didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, antara lain :

a. Adanya suatu perbuatan ;

Bahwa Suatu perbuatan yang dimaksud ialah tindakan/Perbuatan Tergugat I menyita dan menguasai Paspur milik Penggugat Nomor B8822600 secara tanpa hak dan melawan Hukum dimana perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat

b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud ialah ialah tindakan/perbuatan Tergugat I bertentangan dengan:

- Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan cara kepemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut Surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu".
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 36 ayat (1) dan (2) telah menggariskan bahwa:
 - (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
 - (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Hal mana perbuatan melawan hukum menurut Dr. Munir Fuady,S.h.,M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2005 hal.11 memaparkan sejak tahun 1919 unsur perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi hal-hal antara lain :

1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku ;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ; atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
Kesalahan (*schuld*) yang dimaksud ialah tindakan/perbuatan Tergugat I menyita dan menguasai Paspor milik Penggugat Nomor B8822600 secara tanpa hak dan melawan Hukum.

d. Adanya kerugian bagi korban ;
Kerugian (*schade*) yang dimaksud ialah kerugian materil maupun imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 5.097.270.000,- (*lima milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*), hal mana menurut ketentuan Pasal 579 ayat (1) dan (2) KUHPerdara mengatur bahwa :
Tiap-tiap pemegang kedudukan-berkuasa dengan itikad buruk, berkewajiban sebagai berikut:

- (1) Dalam mengembalikan kebendaan itu kepada sipemilik, ia harus mengembalikan pula segala hasil kebendaan, bahkan hasil-hasil itulah diantaranya, yang mana kendati sebenarnya tidak dinikmati olehnya, namun yang sedianya dapatlah sipemilik menikmatinya: dst :
- (2) Ia harus mengganti segala biaya, rugi dan bunga .

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang dimaksud ialah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan/perbuatan Tergugat I menyita dan menguasai Paspor milik Penggugat Nomor B8822600 dengan kerugian materil maupun imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 5.097.270.000,- (*lima milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

17. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul
Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



"Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

18. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturanperaturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat ;

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan serta uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memutuskan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I menyita dan menguasai Paspor milik Penggugat Nomor B8822600 secara tanpa hak adalah tindakan/perbuatan melawan Hukum.
3. Memutuskan, memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Paspor Nomor B8822600 kepada Penggugat.
4. Memutuskan, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil maupun imateril termasuk segala keuntungan dan kenikmatan yang sedianya dapat diperoleh dan dinikmati

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 5.097.270.000,-
(lima milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

5. Memutuskan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan atau menjalankan Putusan ini.

6. Meletakkan sita jaminan terhadap asset harta benda milik Tergugat I maupun Tergugat II berupa tanah dan bangunan Gereja GPIB Maranatha Denpasar yang terletak di Jl. Surapati Nomor 11 Denpasar Bali

7. Memutuskan, membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I maupun Tergugat II secara tanggung renteng.

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat I maupun Tergugat II mengadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).

9. Memerintahkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini.

Atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Kimiarsa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban TERGUGAT I.

DALAM EKSEPSI:



1. Bahwa Tergugat I **MENOLAK** dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, terkecuali terhadap apa yang tegas-tegas diakuinya;
2. Bahwa setelah membaca dengan seksama dan teliti mengenai formalitas gugatan, kami menemukan sejumlah kejanggalan dan/atau kekeliruan yang substansial, sehingga menyebabkan GUGATAN TERSEBUT CACAT dan harus dinyatakan *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO). Kekeliruan tersebut adalah, karena formalitas gugatan yang dibuat Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan, pula kami menemukan sejumlah kekaburan di dalamnya, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat hukum.

Adapun EKSEPSI kami adalah sebagai berikut:

A. PERINCIAN GANTI RUGI YANG DITUNTUT TIDAK JELAS DAN TIDAK RINCI.

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, karena menurut Penggugat, Tergugat I menyita dan mengusai tanpa hak Paspor milik Penggugat No.B8822600 sehingga Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun immateril.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat, kerugian yang diderita Penggugat tidak jelas dan tidak rinci dan tidak berdasar, karena kerugian materiil yang disampaikan tersebut tidak masuk akal, dimana Penggugat masih status karyawan saat itu, dan seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami kondisi pandemi covid-19 selama tahun 2020, bahkan terdapat negara-negara melakukan *lockdown* sehingga warga negara lain tidak dapat masuk kenegaranya sehingga tidak masuk akal kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Demikian pula kerugian Immateril yang dituntut Penggugat, kapasitas Penggugat sebagai yang mengalami kerugian Immateril sangat tidak masuk akal karena, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) maupun Auditor Independen jelas dan terang bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan mengambil uang sehingga yang dirugikan adalah Tergugat I bukan Penggugat.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Bahwa gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak jelas dan kabur dimana didalam Petitum, Penggugat menuntut Sita Jaminan sah, sedangkan didalam Posita tidak dicantumkan adanya sita jaminan, sehingga dengan demikian jelas dan terang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Dengan demikian Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap apa yang tegas-tegas diakuinya.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat I uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa sehubungan dalil gugatan Penggugat bagian A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) angka 2 dapat Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Tergugat I menyita dan menguasai Paspor milik Penggugat No. B8822600 adalah tidak benar, **MENYITA** menurut kamus bahasa Indonesia adalah **MENGAMBIL atau MERAMPAS**, dalam hal ini Tergugat I tidak mengambil paspor tersebut secara paksa atau merampas dari tangan Penggugat paspor tersebut, akan tetapi paspor tersebut dibawa sendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat I secara sukarela guna untuk membuktikan kebenaran apakah benar kepergian Penggugat keluar negeri tersebut menggunakan uang yang di ambil dari Tergugat I untuk kepentingan pribadinya sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 dan tertanggal 5 Juli 2019.

4. Bahwa sehubungan dalil gugatan Penggugat bagian C. KRONOLOGIS dapat Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam kronologisnya adalah TIDAK BENAR, dan untuk itu Tergugat I menyampaikan kronologis yang benar atas permasalahan hukum aquo sebagai berikut:

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



a. Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat (GPIB) Jemaat Maranatha Denpasar "GPIB Maranatha Denpasar" terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana Surat Keputusan Majelis Senode Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat No. 5317/15/MS.XIX/Kpts tanggal 6 Oktober 2015 dengan jabatan terakhir adalah KASIR.

b. Bahwa sebagaimana biasa sebelum Majelis Jemaat melakukan Sidang Evaluasi Program Triwulan ke IV (Jan 2019 – Maret 2019) yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2019, maka diminta bagian keuangan yaitu Bendahara, Bendahara I, Ketua IV serta Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) melakukan Cash Opname sehingga akhirnya terdapat TOTAL selisih kas dan setara kas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Unun Hadinansi Neno adalah sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

c. Bahwa Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA telah melakukan Pemeriksaan atas Kas dan Setara Kas terhadap Laporan Keuangan serta bukti-bukti dokumen serta kwitansi selama periode 1 Januari 2019 s/d Bulan 26 Juni 2019 dan hasil pemeriksaan tersebut terdapat SELISIH KURANG ATAS KAS GPIB Maranatha Denpasar sejumlah Rp.289.270.285,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).(vide hal.3)

d. Bahwa menyikapi adanya kasus selisih kas dan setara kas tersebut maka oleh PHMJ antara lain Ketua I, Ketua IV, Bendahara dan Bendahara I telah memanggil kasir yang dalam hal ini Unun Hadinansi Neno pada tanggal 02 Juli 2019 di Kantor Majelis Jemaat, dan setelah dilakukan interview atas adanya selisih kas maka Unun Hadinansi Neno MENGAKUI atas selisih kas tersebut dan telah membuat SURAT PERNYATAAN sebagai berikut:

- **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 02 Juli 2019 yang intinya menyatakan antara lain:

- Bahwa uang sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) benar digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berkaitan dengan adanya Penyetoran uang sebesar **Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) yang dibuat pada

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



tanggal 25 April 2019 adalah laporan bohong atau tidak ada dana riil yang disetor, hal ini dilakukan untuk membalancing laporan keuangan akibat dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa atas selisih kas tersebut Unun Hadinansi Neno berjanji untuk mengembalikan kepada GPIB Maranatha Denpasar.

- **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 05 Juli 2019 yang intinya menyatakan antara lain:

- Bahwa pengambilan uang gereja tersebut sudah dimulai sejak menjabat sebagai Kasir yaitu sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa uang yang diambil tersebut digunakan untuk keluar negeri dan uang tersebut sebagian ditukar ke mata uang asing di Money Changer Mall Galeria.
- Bahwa pengambilan uang yang dilakukan tersebut bervariasi mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari saat menjabat sebagai kasir.
- Bahwa setiap mau kas opname biasa yang dilakukan adalah menutup kekurangan atau selisih kas yang ada supaya mengelabui Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) dan Ketua. IV Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) serta Bendahara, setelah itu uang tersebut diambil kembali.
- Bahwa Unun Hadinansi Neno menyatakan bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang Tergugat I yang digunakan untuk keperluan pribadi sesegera mungkin.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 terjadi pertemuan antara Ketua I, Ketua III, Ketua IV, Bendahara, Sekretaris II, Sdri Unun Hadinansi Neno dan Kepala Kantor GPIB Maranatha Denpasar, dimana saat itu terjadi percakapan melalui telpon yang diperbesar (*loudspeaker*) antara Ketua I dan orang tua dari Sdri. Unun Hadinansi Neno yaitu Bapak Michael Neno (orang tua Penggugat) dimana didalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan pidana berupa penggelapan uang yang menyebabkan adanya selisih kas Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Penggugat juga menyampaikan kepada

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapaknya tentang kasus tersebut dan menyatakan Penggugat mengaku salah kepada bapaknya.

f. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 juga telah terjadi percakapan antara Penggugat dengan Ketua I, Ketua III, Ketua IV, Bendahara, Sekretaris II dan Kepala Kantor GPIB Maranatha Denpasar, dimana didalam percakapan tersebut Penggugat mengakui bahwa uang-uang yang diambil tersebut digunakan untuk berlibur ke luar negeri maupun di dalam negeri antara lain: Singapura, Thailand, Malaysia dan Gili Terawangan - Mataram - Nusa Tenggara Barat, hal itu untuk memastikan kebenaran atas pengakuan dari Penggugat maka oleh Tergugat I (Ketua I) meminta kepada Penggugat membawa paspor milik Penggugat untuk membuktikan bahwa benar Penggugat melakukan liburan selama beberapa hari diluar negeri dengan menggunakan uang gereja yang dipakainya.

g. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019 Penggugat datang ke GPIB Maranatha Denpasar dengan membawa paspor, dan setelah diberikan paspor tersebut kepada Tergugat I (Ketua I), maka faktanya memang benar Penggugat melakukan perjalanan keluar negeri untuk berlibur antara lain ke Singapura, Thailand dan Malaysia sejak tanggal 3 November 2018 s/d 14 November 2018 dikaitkan dengan bukti-bukti terjadinya selisih kas pada jabatan Penggugat selaku Kasir Tergugat I sejak tanggal 21 Agustus 2018 tersebut adalah bersamaan dengan perjalanan Penggugat keluar negeri. Selanjutnya Tergugat I meminta Penggugat untuk mengopi paspor Penggugat dan Penggugat meminta bantuan Kepala Kantor untuk mengopinya dan Penggugat keluar kemudian Penggugat tidak pernah kembali untuk mengambil paspor tersebut.

h. Bahwa karena menyadari telah melanggar hukum maka Penggugat tidak masuk kerja/mangkir (tanpa alasan), selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2019 Penggugat telah mengajukan PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI ke kantor Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar.

i. Bahwa didalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ) pada tanggal 15 Agustus 2019, telah disampaikan oleh PHMJ kepada SMJ bahwa telah terjadi penyalahgunaan uang gereja oleh Penggugat dan juga telah mengajukan permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai GPIB dan

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjelasan PHMJ tersebut diminta oleh Sidang Majelis Jemaat (SMJ) bahwa Penggugat harus sudah menyelesaikan atau menggantikan uang yang sudah digunakan tersebut paling lambat tanggal 15 September 2019, namun sampai tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugat belum dapat mengembalikan dana tersebut di kas Majelis Jemaat Tergugat I.

j. Bahwa atas tidak dilaksanakan pembayaran oleh Penggugat tersebut maka oleh PHMJ telah melakukan peringatan-peringatan dimana untuk peringatan I dilakukan pada tanggal 01 Juli 2019, Peringatan II dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan Peringatan III dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019, namun peringatan peringatan tersebut diabaikan oleh Penggugat.

k. Bahwa Tanggal 28 Mei 2020 Tergugat I menerima surat dari kuasa hukum Penggugat agar Paspor milik Penggugat dikembalikan dan atas surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I untuk segera mengambil di Kantor Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar berdasarkan Surat Tergugat I Nomor 254/MJ.17-22/VI/2020 Perihal Jawaban Somasi tertanggal 4 Juni 2020.

l. Bahwa saat itu Penggugat telah mengundurkan diri sebagai pegawai GPIB, dan juga belum mengembalikan uang Tergugat I yang digunakan oleh Penggugat, sehingga didalam jawaban surat kepada Penggugat, Tergugat I menyampaikan bahwa Penggugat masih memiliki hutang berupa pinjaman karyawan kepada Tergugat I sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Tergugat I **MEMOHON** agar nantinya untuk melunasi hutang tersebut.

m. Bahwa atas Jawaban tersebut tidak ada tanggapan dari Penggugat padahal saat itu sesuai surat jawaban Tergugat I agar diambil pada tanggal 06 Juni 2020, namun ditunggu sampai sore Penggugat tidak ada jawaban maupun datang mengambil paspor tersebut, dan selanjutnya kasus ini sampai pada ranah hukum di Pengadilan Negeri Denpasar.

n. Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar, Tergugat I telah beritikad baik untuk menyerahkan paspor Penggugat tersebut, namun kuasa hukum Penggugat menolak dengan tegas dan tanpa alasan yang jelas; sehingga akhirnya proses gugatan di

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Pengadilan Negeri Denpasar berlanjut.

5. Sehubungan dalil gugatan Penggugat bagian D. POKOK PERMASALAHAN angka 10 sd 12 dapat Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, dalam POKOK PERMASALAHAN angka 10 s/d 12 yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dalam hal ini Tergugat I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan menyita dan menguasai Paspor Penggugat No. B8822600, karena paspor tersebut diserahkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat I.

Pengertian **MENYITA** menurut kamus bahasa Indonesia adalah **MENGAMBIL atau MERAMPAS**, dalam hal ini Tergugat I tidak mengambil paspor tersebut secara paksa atau merampas dari tangan Penggugat paspor tersebut, akan tetapi paspor tersebut dibawa sendiri oleh Penggugat dan menyerahkan kepada Tergugat I secara sukarela guna untuk membuktikan kebenaran apakah benar kepergian Penggugat keluar negeri tersebut menggunakan uang yang di ambil dari Tergugat I untuk kepentingan pribadinya sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 dan tertanggal 5 Juli 2019.

Bahwa Tergugat I tidak ada menguasai paspor milik Penggugat atau menikmati hasil dari paspor tersebut karena Penggugat saat itu menyerahkan dengan sukarela untuk diperlihatkan dan penggugat tidak mengambil kembali saat itu, dan bahkan saat diminta melalui surat juga Tergugat I menyampaikan untuk mengambil dikantor Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar pada tanggal 06 Juni 2020 jam 11.00 Wita, namun sampai sore hari Tergugat I menunggu, Penggugat tidak hadir untuk mengambilnya atau menyampaikan secara tertulis atau lisan atas keberatan untuk mengambil paspor tersebut.

6. Bahwa sehubungan dalil gugatan Penggugat bagian E. KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL sebagaimana angka 13 sd 14 dapat Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, sebagaimana angka 13 sd 14 yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.97.270.000,- (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) berupa tidak dapat melakukan perjalanan keluar negeri menggunakan paspor tersebut untuk pengurusan pekerjaan bisnis dan kerugian Imateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), menurut Tergugat I hal tersebut tidak berdasar, karena Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga wajar bila Tergugat I tidak dibebani dengan kerugian sebagaimana yang dituntut didalam Petitum oleh Penggugat.

Bahwa sangat ironis jumlah yang sangat besar DITUNTUT oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggugat pernah bekerja selaku karyawan Tergugat I dan menerima upah serta masih tetap beribadah di gereja, MENUNTUT GANTI RUGI YANG SANGAT BESAR, padahal mereka tahu bahwa Tergugat I adalah bukan suatu perusahaan besar yang berorientasi profit, akan tetapi sumber dana Tergugat I dari warga jemaat, termasuk didalamnya janda, duda, yatim piatu dan orang-orang miskin yang telah memberi persembahan dengan kemampuan yang dimilikinya guna untuk pelayanan dan kesaksian gereja dimuka bumi ini.
- b. Penggugat saat itu adalah masih karyawan Tergugat I sehingga tidak mungkin dapat melakukan perjalanan keluar negeri untuk kepentingan bisnis sampingannya.
- c. Bahwa ditahun 2020 tidak mungkin melakukan bisnis diluar negeri karena adanya pandemic covid-19 sampai saat ini dan Indonesia serta negara-negara tetangga lainnya juga ada dalam keadaan lockdown, dimana setiap orang dilarang untuk berpergian keluar negeri.

Bahwa selain itu kerugian yang diuraikan oleh Penggugat juga terdapat perincian ganti rugi tersebut yang tidak jelas dan tidak rinci.

7. Bahwa sehubungan dalil gugatan Penggugat bagian F. PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana angka 15 sd 18 dapat Tergugat I menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat angka 15 s/d 18 sebab Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyita atau menguasai paspor milik Penggugat tanpa hak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPdata, sehingga sangat

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai paspor Penggugat tersebut tanpa dasar; sebab Penggugat sendiri secara sadar dan tanpa paksaan telah menyerahkan paspor tersebut kepada Tergugat I untuk membuktikan apa benar Penggugat keluar negeri dengan menggunakan uang yang diambil dari Tergugat I.

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya Tergugat I tidak perlu menanggapinya karena tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* selain menolaknya dengan tegas.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa uraian pada bagian Konpensi agar tidak terjadi pengulangan pada bagian Rekonpensi ini, maka segala uraian dalam bagian Konpensi tersebut dianggap masuk dan terurai pula menjadi satu kesatuan dengan uraian pada bagian Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi adalah karyawan dari Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat (GPIB) Jemaat Maranatha Denpasar "GPIB Maranatha Denpasar" terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana Surat Keputusan Majelis Senode Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat No. 5317/15/MS.XIX/Kpts tanggal 6 Oktober 2015 dengan jabatan terakhir adalah KASIR.
3. Bahwa selaku kasir, Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil uang milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi selama tahun 2018 dan hasil cash opname serta pemeriksaan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) GPIB Maranatha Denpasar maka terdapat selisih kas dan setara kas sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
4. Bahwa Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA juga telah melakukan Pemeriksaan atas Kas dan Setara Kas terhadap Laporan Keuangan serta bukti-bukti dokumen serta kwitansi selama periode 1 Januari 2019 s/d 26 Juni 2019 dan hasil pemeriksaan tersebut terdapat SELISIH KURANG ATAS KAS GPIB Maranatha Denpasar sejumlah Rp289.270.285,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).(vide hal.3)

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya selisih kas dan setara kas sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) maka Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah MENGAKUI selisih kas tersebut dan membuat SURAT PERNYATAAN sebagai berikut:

- **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 02 Juli 2019 yang intinya menyatakan antara lain:

- Bahwa uang sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) benar digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berkaitan dengan adanya penyetoran uang sebesar **Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 25 April 2019 adalah laporan bohong atau tidak ada dana riil yang disetor, hal ini dilakukan untuk membalancing laporan keuangan akibat dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

- **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 05 Juli 2019 yang intinya menyatakan antara lain:

- Bahwa pengambilan uang gereja tersebut sudah dimulai sejak menjabat sebagai Kasir yaitu sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa uang yang diambil tersebut digunakan untuk keluar negeri dan uang tersebut sebagian ditukar ke mata uang asing di Money Changer Mall Galeria.
- Bahwa pengambilan uang yang dilakukan tersebut bervariasi mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari saat menjabat sebagai kasir.
- Bahwa setiap mau kas opname kebiasaan yang dilakukan adalah menutup kekurangan atau selisih kas yang ada supaya mengelabui Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) dan Ketua.IV Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) serta Bendahara, setelah itu uang tersebut diambil kembali.
- Bahwa Sdri. Unun Hadinansi Neno menyatakan bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang Tergugat I yang digunakan untuk keperluan pribadi sesegera mungkin.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2020 terjadi pertemuan

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Ketua I, Ketua III, Ketua IV, Bendahara, Sekretaris II, Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi dan Kepala Kantor GPIB Maranatha Denpasar, dimana saat itu terjadi percakapan melalui telpon yang diperbesar (*loudspeaker*) antara Ketua I dan orang tua Tergugat dalam Rekonsensi /Penggugat dalam Konpensi yaitu Bapak Michael Neno, dimana didalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan pidana berupa penggelapan uang yang menyebabkan adanya selisih kas Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi juga menyampaikan kepada bapaknya tentang kasus tersebut dan menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi mengaku salah kepada bapaknya.

7. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 juga telah terjadi percakapan antara Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi dengan Ketua I, Ketua III, Ketua IV, Bendahara, Sekretaris II dan Kepala Kantor GPIB Maranatha Denpasar, dimana didalam percakapan tersebut Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi mengakui bahwa uang-uang yang diambil tersebut digunakan untuk berlibur diluar negeri maupun di dalam negeri antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, dan Gili Terawangan - Mataram – Nusa Tenggara Barat, oleh karena itu untuk memastikan kebenaran atas pengakuan dari Tergugat dalam Rekonsensi /Penggugat dalam Konpensi maka oleh Penggugat dalam Rekonsensi /Tergugat I dalam Konpensi meminta kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi membawa paspor milik Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membuktikan bahwa benar Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi melakukan liburan selama 10 hari di luar negeri dengan menggunakan uang gereja yang diambilnya.

8. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019 Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi datang ke GPIB Maranatha Denpasar dengan membawa paspor, dan setelah diberikan paspor tersebut kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensi (Ketua I), maka faktanya memang benar Tergugat dalam Rekonsensi

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



/Penggugat dalam Konpensi melakukan perjalanan keluar negeri untuk berlibur antara lain ke Singapura, Thailand dan Malaysia sejak tanggal 3 November 2018 s/d 14 November 2018 dikaitkan dengan bukti-bukti terjadinya selisih kas pada jabatan Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi selaku Kasir Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi sejak tanggal 21 Agustus 2018 tersebut adalah bersamaan dengan perjalanan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi keluar negeri. Selanjutnya Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi meminta Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi untuk mengopi paspor Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi meminta bantuan Kepala Kantor untuk mengopinya dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi keluar kemudian Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi tidak pernah kembali untuk mengambil paspor tersebut.

9. Bahwa terhadap adanya selisih kas dan setara kas sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi, maka didalam Sidang Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar (Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi) tanggal 15 Agustus 2019 memutuskan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi harus mempertanggungjawabkan dan menggantikan uang tersebut paling lambat 15 September 2019, namun setelah lewat waktu tanggal 15 September 2019 tidak ada respon dari Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi; Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi juga telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali dimana untuk Peringatan I dilakukan pada tanggal 01 Juli 2019, Peringatan II dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan Peringatan III dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019, namun peringatan peringatan tersebut diabaikan oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, demikian juga Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi telah berkunjung untuk membahas masalah ini dengan orang tua dari Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi di Kupang namun tidak

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



membuahkan hasil sehingga akhirnya kasus tersebut telah dilaporkan di Polda Bali.

10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi berupa pengambilan uang untuk kepentingan pribadi sehingga adanya selisih kas dan setara kas maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi mengalami kerugian sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

11. Bahwa selain adanya kerugian sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), seharusnya Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi masih terdapat kerugian lainnya, seperti bunga bila dana tersebut di deposito, kerugian immateriil akibat kasus ini, selain itu Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi melakukan pemberitaan melalui media masa dan online yang seolah-olah Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi melakukan upaya intimidasi dan mendiskreditkan Tergugat dalam Rekonsensi /Penggugat dalam Kompensi, namun itu semua Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi TIDAK LAKUKAN karena Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi adalah Lembaga Keagamaan, dimana Tergugat dalam Rekonsensi /Penggugat dalam Kompensi adalah mantan Karyawan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi, sehingga yang diminta pengembalian hanyalah sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

12. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran bahwa Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan orang tua dari Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1379 yang terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atas nama Michael Neno (Orang tua Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi) seluas 113 m², Surat Ukur Nomor 269/2001 tanggal 30 Agustus 2001.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Milik
Sebelah Timur : Tanah Milik
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Utara : Jalan

13. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I.

DALAM KONPENSI:

Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi berupa :
 - a. Sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah),

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



b. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi apabila Unun Hadinansi Neno tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan dana tersebut di depositokan di Bank Mandiri Rp. 0,-

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi, secara tunai dan seketika untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi yaitu sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

5. Menyatakan Sah dan Berhaga sita jaminan yang dilaksanakan dan/atau diletakkan Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas harta kekayaan Orang Tua Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1379 yang terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atas nama Michael Neno (Orang Tua Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi) seluas 113 m², Surat Ukur Nomor 269/2001 tanggal 30 Agustus 2001.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Milik
Sebelah Timur : Tanah Milik
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Utara : Jalan

6. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi, atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.

7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi, untuk membayar biaya perkara ini.

atau:

SUBSIDAIR

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Jawaban TERGUGAT II.

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II MENOLAK dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, terkecuali terhadap apa yang tegas-tegas diakuinya;
2. Bahwa setelah membaca dengan seksama dan teliti mengenai formalitas gugatan, kami menemukan sejumlah kejanggalan dan/atau kekeliruan yang substansial, sehingga menyebabkan GUGATAN TERSEBUT CACAT dan harus dinyatakan *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO). Kekeliruan tersebut adalah, karena formalitas gugatan yang dibuat Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan, pula kami menemukan sejumlah kekaburan di dalamnya, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat hukum.

Adapun EKSEPSI kami adalah sebagai berikut:

A. PERINCIAN GANTI RUGI YANG DITUNTUT TIDAK JELAS DAN TIDAK RINCI

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, karena menurut Penggugat, Tergugat I menyita dan mengusai tanpa hak Paspur milik Penggugat No. B8822600 sehingga Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun immateriil.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat, kerugian yang diderita Penggugat tidak jelas dan tidak rinci dan tidak berdasar, karena kerugian materiil yang disampaikan tersebut tidak masuk akal, dimana Penggugat masih status karyawan saat itu, dan seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami kondisi pandemi covid-19 dan tahun 2020 negara-negara melakukan lock down sehingga tidak masuk akal kerugian yang diderita.

Demikian pula kerugian Immateriil yang dituntut Penggugat, kapasitas Penggugat sebagai yang mengalami kerugian Immateriil sangat tidak masuk akal karena, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



(BPPJ) maupun Auditor Independen jelas dan terang bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan mengambil uang sehingga yang dirugikan adalah Tergugat I bukan Penggugat.

Dengan demikian Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak jelas dan kabur dimana didalam Petitum, Penggugat menuntut Sita Jaminan adalah sah, sedangkan didalam Posita tidak dicantumkan adanya sita jaminan, sehingga dengan demikian jelas dan terang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Dengan demikian Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap apa yang tegas-tegas diakuianya;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, dalam POKOK PERMASALAHAN angka 10 sd 12 yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, menurut Tergugat II walaupun Tergugat II tidak terlibat dan tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I akan tetapi Tergugat II dapat memberikan pendapat dan pertimbangan bahwa terhadap kasus ini Tergugat I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan menyita dan menguasai Paspor Penggugat No. B8822600 karena paspor tersebut diserahkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat I. Hal ini karena

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah melaporkan dan mengkoordinasikan permasalahan Penggugat kepada Tergugat II yang adalah pimpinan Tergugat I pada lingkup Sinodal.

Menurut Tergugat II pengertian **MENYITA** menurut kamus bahasa Indonesia adalah **MENGAMBIL** atau **MERAMPAS**, dalam hal ini Tergugat I tidak mengambil paspor tersebut secara paksa atau merampas dari tangan Penggugat paspor tersebut, akan tetapi paspor tersebut dibawa sendiri oleh Penggugat dan menyerahkan kepada Tergugat I secara sukarela guna untuk membuktikan kebenaran apakah benar kepergian Penggugat keluar negeri tersebut menggunakan uang yang di ambil dari Tergugat I untuk kepentingan pribadinya sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 dan tertanggal 5 Juli 2019.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Tergugat II mohon kiranya agar Majelis Hakim Perkara Nomor: 989/Pdt.G/2020/PN.Dps berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II.

DALAM GUGATAN KONPENSI:

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, PENGUGAT mengajukan Replik tertanggal 7 April 2021, sedangkan PARA TERGUGAT mengajukan Duplik tertanggal 21 April 2021, yang semuanya dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **BUKTI P-1**: Fotokopi sesuai Asli, Buku IV Tata Gereja, Ketetapan Persidangan Sinode XX Gereja Protestan di Indonesia Bagian

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor XIII/PS.XX.GPIB/2015 tanggal 29 Oktober 2015,
(halaman 48 s/d 51);

2. **BUKTI P-2** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Barat No. 5317/15/MS.XIX/Kpts,- tanggal 6 Oktober 2015, dengan Pangkat Penata Muda Golongan III.a.a.01 kepada Sdri. Unun Hadinansi Neno, S.Psi dengan jabatan sebagai Pembukuan dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terhitung dari tanggal 1 Oktober 2019;
3. **BUKTI P-3** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Teguran/ SOMASI I Nomor: 006/Somasi-GPIB/V/2020, tanggal 13 Mei 2020, ditujukan kepada GPIB Maranatha Denpasar c.q Ketua Majelis GPIB Maranatha Denpasar untuk mengembalikan Paspor milik Penggugat;
4. **BUKTI P-4** : Fotokopi sesuai Asli, Surat SOMASI II & TERAKHIR Nomor: 008/MBP-LO/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 ditujukan kepada GPIB Maranatha Denpasar untuk mengembalikan Paspor milik Penggugat.
5. **BUKTI P-5** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Jawaban Somasi dari GPIB Maranatha Denpasar Nomor 254/MJ.17-22/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, yang isinya menyebutkan Tergugat I mengakui bahwa benar Paspor Penggugat ada pada Tergugat I berkaitan dengan selisih kas Gereja GPIB Maranatha Denpasar sebesar Rp. 289.070.875,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. **BUKTI P-6** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 011/MBP-LO/VI/2020 perihal Tanggapan Penggugat atas Surat GPIB Maranatha Denpasar No.254/MJ.17-22/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
7. **BUKTI P-7** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Peringatan Pertama (SP-1) No. 342/MJ.17-22/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019;
8. **BUKTI P-8** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Perintah Penyidikan Nomor: B/60/IV/RES.1 11/2020/Ditreskrim tanggal 03 April 2020..
9. **BUKTI P-9** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Pencabutan Pernyataan Unun Hadinansi Neno yang diberikan dibawah tekanan pada tanggal 02 Juli 2019 dan 05 Juli 2019, bertanggal 03 September 2019.
10. **BUKTI P-10**: Fotokopi sesuai Asli, buku profil Diaken – Penatua – Pendeta dan Daftar nama Pegawai GPIB Maranatha Denpasar masa bakti 2017 – 2022.

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



- 11. BUKTI P-11 :** Fotokopi sesuai Asli, perincian perhitungan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat;
- 12. BUKTI P-12 :** Fotokopi sesuai Asli, Tiket Denpasar – Kuala Lumpur hari Sabtu tanggal 03 November 2018 dan Kuala Lumpur – Denpasar hari Selasa tanggal 13 November 2018 pesawat Air Asia kode booking SWUQRW dengan tanggal booking 31 Maret 2018 Low Fare atas nama Unun Hadinansi Neno dan Baitul Fitri.
- 13. BUKTI P-13 :** Fotokopi sesuai Asli, Tiket Kuala Lumpur – Thailand hari Minggu tanggal 04 November 2018 Economy Class pesawat Lion Air kode booking RPEAOK dengan tanggal booking 08 April 2018 atas nama Unun Hadinansi Neno dan Baitul Fitri.
- 14. BUKTI P-14 :** Fotokopi sesuai Asli, Tiket Thailand – Singapura hari Kamis tanggal 08 November 2018 Economy Class pesawat Scoot kode booking JEFF3B atas nama Unun Hadinansi Neno dan Baitul Fitri.
- 15. BUKTI P-15 :** Fotokopi sesuai Asli, Tiket Singapura – Kuala Lumpur hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Economy Class pesawat Lion Air kode booking 7746037964 atas nama Unun Hadinansi Neno dan Baitul Fitri.
- 16 BUKTI P-16 :** Fotokopi sesuai Asli Konfirmasi pesanan Khaosan Green House Hotel tanggal 04 November 2018 sampai dengan 08 November 2018 dengan harga Rp.991.994 melalui Booking.Com atas nama Baitul Fitri untuk 2 (dua) orang.
- 17. BUKTI P-17 :** Fotokopi sesuai Asli, Konfirmasi pesanan Greendili Backpackers Hostel tanggal 08 November 2018 sampai dengan 10 November 2018 dengan harga Rp. 1.288.492 melalui Booking.Com atas nama Baitul Fitri untuk (dua) orang.
- 18. BUKTI P-18 :** Fotokopi sesuai Asli Konfirmasi Simms Grand Inn tanggal 10 November 2018 sampai dengan 13 November 2018 dengan harga Rp. 648.459 melalui Booking.Com atas nama Baitul Fitri untuk 2 (dua) orang.
- 19. BUKTI P-19 :** Fotokopi sesuai Asli, Berita Acara Sidang Majelis Jemaat GPIB “MARANATHA” di Denpasar, Hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. BUKTI P-20 : Fotokopi dari Berita Acara print out rekening koran atas nama Unun hadinenso Unun dari Bank BTN Cabang Surapati Denpasar;

21. BUKTI P-21 : Fotokopi dari Berita Acara print out rekening koran atas nama Unun hadinenso Unun dari bank BRI Unit Sudirman Denpasar;

22. BUKTI P-22 : Fotokopi dari fotokopi, Warta Jemaat, Minggu XII, Sesudah Pentakosta, 1 September 2019;

23. BUKTI P-23 : Fotokopi dari fotokopi, Warta Jemaat, Minggu IV Sesudah Epifani, 2 Februari 2020;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, TERGUGAT I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. BUKTI T.1-1 : Fotokopi Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) No.4964/VII-20/MS.XX/Kpts tertanggal 30 Juli 2020 tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) Masa Bhakti 2017 – 2020 dan Penetapan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) Masa Bhakti 2020 – 2022 di GPIB Jemaat “ Maranatha “ Denpasar;

2. BUKTI T.1-2 : Fotokopi sesuai Asli, Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) No.5317/15/MS.XIX/Kpts tertanggal 06 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pegawai GPIB di Kantor GPIB Jemaat Maranatha Denpasar atas nama UNUN HADINANSI NENO, S.Psi;

3. BUKTI T.1-3 : Fotokopi Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) “ Maranatha “ di Denpasar No.496/MJ.17-22/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Alih Tugas Pegawai Bagian Keuangan di GPIB Jemaat “ Maranatha “ Denpasar atas nama UNUN HADINANSI NENO, S.Psi;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BUKTI T.1-4** : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kas dan Setara Kas Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) “ Maranatha “ di Denpasar yang dilakukan oleh BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ) Jemaat Maranatha Denpasar No.01/BPPJ/VI/2019 tertanggal 27 Juni 2019.
5. **BUKTI T.1-5** : Fotokopi sesuai Asli, LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN atas Penerapan Prosedur yang disepakati Penerimaan dan Pengeluaran Kas GPIB Maranatha Denpasar Periode Bulan Januari 2019 s/d Bulan Juni 2019 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA No. 00003/2.0746/LAUP/11/0254.1/1/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021.
6. **BUKTI T.1-6** : Fotokopi sesuai Asli, Paspor Republik Indonesia atas nama UNUN HADINANSI NENO No. B8822600 berakhir tanggal 10 Januari 2023.
7. **BUKTI T.1-7** : Fotokopi sesuai Asli, Tanda Terima tertanggal 24 Juni 2020 dari GPIB Maranatha Denpasar kepada Penyidik POLDA Bali terhadap 2 buah Surat Pernyataan tulisan tangan dan tanda tangan basah saudara Unun Hadinansi Neno diatas materai 6000 masing-masing tertanggal 02 dan 05 Juli 2019 tentang pernyataan bahwa selisih kurang uang kas dan setara kas Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar sebesar Rp.289.000.000,- yang digunakan untuk kepentingan pribadi saudara Unun Hadinansi Neno.
8. **BUKTI T.1-8** : Fotokopi dari fotokopi, SURAT PERNYATAAN tertanggal 02 Juli 2019 yang dibuat oleh Unun Hadinansi Neno.
9. **BUKTI T.1-9** : Fotokopi dari fotokopi SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Juli 2019 yang dibuat oleh Unun Hadinansi Neno.
10. **BUKTI T.1-10** : Fotokopi sesuai Asli, SURAT PERINGATAN No.559/MJ.17-22/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar kepada Unun Hadinansi Neno.

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



11. **BUKTI T.1-11** : Fotokopi sesuai Asli, SURAT PERINGATAN II No.579/MJ.17-22/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar kepada Unun Hadinansi Neno.
12. **BUKTI T.1-12** : Fotokopi dari printout, SURAT PERINGATAN TERAKHIR No.588/MJ.17-22/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar kepada Unun Hadinansi Neno.
13. **BUKTI T.1-13** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Jawaban Somasi dari Penggugat kepada Kuasa Hukum Unun Hadinansi Neno No.254/MJ.17-22/VI/2020 tertanggal 4 Juni 2020 yang initinya pemberitahuan agar Paspor atas Unun Hadinansi Neno yang diminta agar dapat diambil di tempat Tergugat I.
14. **BUKTI T.1-14** : Fotokopi sesuai Asli, BERITA ACARA Sidang Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar tanggal 12 November 2019.
15. **BUKTI T.1-15** : Fotokopi sesuai Asli, Laporan Polisi No. LP.489/XII/2019/BALI/SPKT tertanggal 16 Desember 2019.
16. **BUKTI T.1-16** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan No. 640/VI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
17. **BUKTI T.1-17** : Fotokopi sesuai Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan No. 686/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2020 yang ditujukan kepada Krisman Bernard Riwu Kore.
18. **BUKTI T.1-18** : Fotokopi sesuai Asli, Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor: B/597/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tertanggal 21 Mei 2021, kepada Kejaksaan Tinggi Bali;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat I tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERGUGAT II juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. BUKTI T.II – 1 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) No.5271/XI-20/MS.XX/KPTS, tertanggal 01 November 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Majelis Sinode XX GPIB dan Badan Pemeriksa dan Perbendaharaan Gereja GPIB Masa Bhakti 2015 – 2020.

Menimbang, bahwa bukti surat TERGUGAT II tersebut, telah diberi meterai cukup, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, TERGUGAT I dan II mengajukan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TRISMAN BERNARD RIWU KORE, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal PENGUGAT sebagai mantan Kasir di GPIB Maranatha Denpasar.
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I karena saksi sebagai Anggota Majelis Jemaat dan pernah menjabat sebagai PHMJ dengan jabatan Ketua IV periode 2018-2020.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Ketua IV adalah membawahi bidang keuangan.
- Bahwa Saksi didalam melakukan kas opname ikut bersama-sama dengan BPPJ untuk melakukan kas opname terhadap kasir.
- Bahwa Saksi selain bertugas untuk mengecek keuangan yang ada dikasir juga sebagai laporan keuangan yang akan disampaikan didalam sidang majelis jemaat.
- Bahwa Saksi pernah melakukan kas opname pada tahun 2019 terhadap kasir yaitu pada tanggal 23 Mei 2019 yaitu bersama BPPJ, Bendahara dan Bendahara I.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saat kas opname ternyata antara Saldo kas dengan laporan pembukuan pertanggal 23 Mei 2019 terdapat selisih kas kurang sebesar Rp.70.936.500,- (tujuh puluh juta

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Saksi telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk mencari penyebab dari selisih tersebut dan memberikan waktu 2 minggu untuk mencari tahu, namun setelah 2 minggu yang diberikan Penggugat tidak dapat memberikan alasan selisih kas tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan kas opname ulang pada tanggal 21 Juni 2019 dan dari hasil cash opname dan diperoleh selisih kas kurang sebesar Rp.35.593.200,- (tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menduga dari adanya selisih kas yang kurang tersebut maka saksi menduga bahwa Penggugat telah melakukan penambahan kas.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap semua transaksi giro atas nama Tergugat I bulan Mei 2019 s/d Juni 2019 dimana ditemukan fakta hukum terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran terkait 3 (tiga) Cek, dimana dana dicairkan dahulu dicatat dan dibuku kas sebagai penerimaan dan setelah itu dicatat sebagai pengeluaran saat dana dikeluarkan untuk masing-masing peruntukannya. MODUSNYA pada kasus ini adalah PENGELUARAN DILAKUKAN DAHULU, sedangkan PENERIMAAN DANA DILAKUKAN KEMUDIAN.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 saksi bersama BPPJ, Bendahara dan Bendahara I, kembali melakukan KAS OPNAME ULANG dan hasilnya:

- Terdapat SELISIH KAS KURANG menjadi sebesar **Rp.195.070.875,-** (seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Pada tanggal 05 April 2019 terdapat catatan penarikan dana direkening giro Bank Mandiri Pembangunan atas cek nomor CK 651654 sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) NAMUN TIDAK DIBUKUKAN DIBUKU KAS.
- Pada tanggal 25 April 2019 dibuku kas dicatat transaksi penyetoran ke rekening BTN Pelayanan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) NAMUN TRANSAKSI TERSEBUT TIDAK ADA DALAM CATATAN REKENING BANK BTN PELAYANAN. TOTAL SELISIH KURANG KAS DAN SETARA KAS Tergugat I yang

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan adalah sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa Tergugat I juga telah meminta Kantor Akuntan Publik K.Gunarsa untuk mengaudit dan hasilnya sama dengan yang dilakukan oleh BPPJ.
- Bahwa Saksi bersama Ketua I telah memanggil Penggugat pada tanggal 02 Juli 2019 dan tanggal 05 Juli 2019 di Kantor Tergugat I, dan setelah dilakukan interview atas adanya selisih kas kemudian Penggugat MENGAKU perbuatannya atas selisih kas tersebut dan telah membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 02 Juli 2019 yang intinya menyatakan antara lain :
 - Bahwa uang sebesar Rp.289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) benar digunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa berkaitan dengan adanya Penyetoran uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 25 April 2019 adalah laporan bohong atau tidak ada dana riil yang disetor, hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan laporan keuangan akibat dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi.dan juga SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Juli 2019 yang intinya menyatakan antara lain Bahwa pengambilan uang gereja tersebut sudah dimulai sejak menjabat sebagai Kasir yaitu sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa uang yang diambil tersebut digunakan untuk keluar negeri dan uang tersebut sebagian ditukar ke mata uang asing di Money Changer Mall Galeria.
- Bahwa pengambilan uang yang dilakukan tersebut bervariasi yaitu mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari saat menjabat sebagai kasir.
- Bahwa setiap mau kas opname biasa yang dilakukan adalah menutup kekurangan atau selisih kas yang ada supaya mengelabui Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) dan saksi serta Bendahara, setelah itu uang tersebut diambil kembali.
- Bahwa Penggugat menyatakan bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang Tergugat I yang digunakan untuk keperluan pribadi sesegera mungkin.

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tersebut yang hadir saat itu adalah Saksi, Ketua I, Bendahara, dan Bendahara I.
- Bahwa saat Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut tidak dalam keadaan dipaksa, tidak didikte dan yang tulis pernyataan tersebut adalah Penggugat sendiri.
- Bahwa upaya yang sudah dilakukan Tergugat I adalah pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2020 terjadi pertemuan antara Saksi, Ketua I, Ketua III, Bendahara, Sekretaris II, Penggugat dan Kepala Kantor Tergugat I, dimana saat itu terjadi percakapan melalui telepon yang diperbesar (*loudspeaker*) antara Ketua I dengan orang tua dari Penggugat yaitu Bapak Michael Neno, dimana didalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan pidana berupa penggelapan uang yang menyebabkan adanya selisih kas Tergugat I sebesar Rp.289.070.875,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) .
- Bahwa saat telepon dengan bapaknya Penggugat mengaku salah kepada bapaknya.
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 saat Penggugat berbicara dengan bapaknya bersama dengan Saksi dimana didalam percakapan tersebut Penggugat mengakui bahwa uang-uang yang diambil tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk berlibur keluar negeri.
- Bahwa untuk memastikan kebenaran atas pengakuan dari Penggugat maka oleh Ketua I meminta kepada Penggugat membawa paspor miliknya untuk membuktikan, dan ternyata benar Penggugat melakukan liburan selama beberapa hari diluar negeri dengan menggunakan uang gereja.
- Bahwa Saksi juga mendapat laporan dari Bendahara I tanggal 09 Juli 2019 Penggugat datang ke GPIB Maranatha Denpasar dengan membawa paspor, dan setelah diberikan paspor tersebut kepada Bendahara I, Penggugat langsung pulang dan paspor tersebut tidak pernah diminta oleh Penggugat sampai adanya surat somasi dari kuasa hukumnya untuk meminta paspor tersebut.
- Bahwa Saksi mendengar adanya surat somasi dari Penggugat untuk meminta paspornya.
- Bahwa Tergugat I sudah menyampaikan surat balasan untuk

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan Penggugat mengambil paspornya, namun Penggugat tidak datang.

- Bahwa biasanya sidang Majelis Jemaat dilakukan setiap 3 bulan sekali namun bisa saja lebih.
- Bahwa masalah selisih kas tersebut telah disampaikan dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ) pada tanggal 15 Agustus 2019, bahwa telah terjadi penyalahgunaan uang gereja oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai GPIB dan atas penjelasan PHMJ tersebut diminta oleh Sidang Majelis Jemaat (SMJ) agar Penggugat harus sudah menyelesaikan atau menggantikan uang yang sudah digunakan tersebut paling lambat tanggal 15 September 2019, namun sampai tanggal yang ditetapkan tersebut, Penggugat belum dapat mengembalikan dana tersebut kepada Tergugat I.
- Bahwa Tergugat I telah melakukan peringatan-peringatan dimana untuk peringatan I dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2019, Peringatan II dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan Peringatan III dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019, namun peringatan peringatan tersebut diabaikan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi bersama Ketua I pada bulan 24 Agustus 2019 diutus untuk menemui Bapak Michael Neno di rumahnya di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang - NTT, untuk menindaklanjuti atas penyelesaian kasus anaknya, namun saat itu Bapak Michael Neno tidak dapat memutuskan karena semuanya sudah diserahkan kepada keponakannya yaitu Aldabert Iwan Viktor Neno dan segala sesuatunya agar berhubungan dengan Aldabert Iwan Viktor Neno.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2019 Ketua I, Ketua II dan Ketua Majelis Jemaat diutus lagi untuk menemui Bapak Michael Neno ayah dari Penggugat di rumahnya di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang - NTT, untuk menindaklanjuti atas penyelesaian kasus anaknya yaitu Penggugat, namun saat itu Bapak Michael Neno menegaskan bahwa buktikan dahulu anaknya bersalah baru dapat mengganti selisih kas yang terjadi, sehingga akhirnya tidak ada kesepakatan apapun atau niat baik untuk menyelesaikan selisih kas yang dilakukan oleh Penggugat.
- Bahwa setelah melaporkan dalam SMJ tanggal 12 November 2019 diputuskan untuk melaporkan ke Kepolisian, sehingga akhirnya

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah selisih kas tersebut telah dilaporkan di POLDA Bali tanggal 16 Desember 2019.

- Bahwa saat ini status Penggugat sudah menjadi TERSANGKA sebagaimana SP2HP dari Polda Bali tanggal 21 Mei 2021.

2. Saksi ALVIN MARSIANO KIOEK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal PENGGUGAT sebagai mantan Kasir di GPIB Maranatha Denpasar.
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I karena saksi sebagai Anggota Majelis Jemaat dan pernah menjabat sebagai PHMJ dengan jabatan Bendahara I, periode 2018-2020.
- Bahwa Tugas saksi dalam Jabatan saksi sebagai Bendahara I adalah membawahi bidang keuangan.
- Bahwa Saksi melakukan kas opname ikut bersama-sama dengan BPPJ, Ketua IV dan Bendahara untuk melakukan kas opname terhadap kasir.
- Bahwa selain bertugas untuk mengecek keuangan yang ada dikasir, juga sebagai laporan keuangan yang akan disampaikan didalam sidang majelis jemaat.
- Bahwa untuk memastikan kebenaran atas pengakuan dari Penggugat maka oleh Ketua I meminta kepada Penggugat membawa paspor miliknya untuk membuktikan bahwa benar Penggugat melakukan liburan selama beberapa hari diluar negeri dengan menggunakan uang gereja yang dipakainya.
- Bahwa Saksi membenarkan tanggal 09 Juli 2019, Penggugat datang ke GPIB Maranatha Denpasar dengan membawa paspor, dan setelah saksi diberikan paspor tersebut kepada saksi, selanjutnya Penggugat langsung pulang, dan paspor tersebut tidak pernah diminta oleh Penggugat sampai saat adanya surat somasi dari kuasa hukumnya untuk meminta paspor tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan adanya surat somasi dari Penggugat untuk meminta paspornya.
- Bahwa benar Tergugat I sudah menyampaikan surat balasan untuk mempersilahkan Penggugat mengambil paspornya, namun Penggugat tidak datang.

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaporkan didalam SMJ tanggal 12 November 2019 maka oleh SMJ memutuskan untuk melaporkan ke Kepolisian, sehingga akhirnya masalah selisih kas tersebut telah dilaporkan di POLDA Bali tgl 16 Desember 2019.
- Bahwa saat ini statusPenggugat sudah menjadi TERSANGKA sebagaimana SP2HP dari Polda Bali tanggal 21 Mei 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan keberatan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERINCIAN GANTI RUGI YANG DITUNTUT TIDAK JELAS DAN TIDAK RINCI.

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, karena menurut Penggugat, Tergugat I menyita dan menguasai tanpa hak Paspor milik Penggugat No. B8822600 sehingga Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun immateril.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat, kerugian yang diderita Penggugat tidak jelas dan tidak rinci dan tidak berdasar, karena kerugian materiil yang disampaikan tersebut tidak masuk akal, dimana Penggugat masih status karyawan saat itu, dan seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami kondisi pandemi covid-19 selama tahun 2020, bahkan terdapat negara-negara melakukan lock down sehingga warga negara lain tidak dapat masuk kenegaranya sehingga tidak masuk akal kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Demikian pula kerugian Immateril yang dituntut Penggugat, kapasitas Penggugat sebagai yang mengalami kerugian Immateril sangat tidak masuk akal karena, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) maupun Auditor Independen jelas dan terang bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan mengambil uang sehingga yang dirugikan adalah Tergugat I bukan Penggugat.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak jelas dan kabur dimana didalam Petitum, Penggugat menuntut Sita Jaminan sah, sedangkan didalam Posita tidak dicantumkan adanya sita jaminan, sehingga dengan demikian jelas dan terang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Dengan demikian Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatanPenggugat atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. TENTANG PERINCIAN GANTI RUGI.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat mengenai adanya kerugian sudah disebutkan dalam posita huruf E, angka 13 dan 14, dengan demikian sudah jelas termuat. Sedangkan mengenai perinciannya tentu akan lebih tepat dipertimbangkan dalam pokok perkara. Oleh karena mengenai pembuktian atas dalil tersebut lebih tepat dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan ditolak;

B. TENTANG GUGATAN KABUR.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, PARA TERGUGAT mendalilkan tuntutan Sita Jaminan tidak jelas, sehingga Gugatan Kabur. Terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa tuntutan terhadap sita jaminan, merupakan hak dari PENGGUGAT untuk memasukkan dalam Petitum gugatan, sedangkan bagaimana PENGGUGAT membuat argumentasi dan pembuktian agar Petitum tersebut

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



dikabulkan, adalah persoalan lain yang sudah menyangkut pembuktian pokok perkara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pencantuman petitum tentang sita jaminan tersebut tidak termasuk dalam gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi PARA TERGUGAT dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyita dan menguasai Paspur milik PENGGUGAT secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, PARA TERGUGAT pada pokoknya membantah dengan dalil bahwa PENGGUGAT yang merupakan Kasir di TERGUGAT I, telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan selisih kas pada pembukuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh PENGGUGAT, yang pada akhirnya PENGGUGAT secara sukarela menyerahkan Paspur tersebut sebagai bukti pemeriksaan berkaitan dengan pemeriksaan kas dan pertanggungjawaban PENGGUGAT. Oleh karena itu PARA TERGUGAT menolak dalil adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus selisih kas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar TERGUGAT I telah menyita Paspur secara tanpa hak, dan perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, PENGGUGAT berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-23, tetapi tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-3, P-4, dan P-5**, pada pokoknya adalah mengenai surat teguran/somasi dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang intinya meminta TERGUGAT I untuk mengembalikan Paspur PENGGUGAT, dan jawaban atas somasi tersebut, TERGUGAT I mempersilakan PENGGUGAT untuk datang mengambil Paspur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya benar bahwa Paspur Nomor B 8822600 atas nama PENGGUGAT ada dalam penguasaan TERGUGAT I;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, TERGUGAT I mengajukan bantahan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ketika menguasai Paspor tersebut, sebab pada kenyataannya Paspor tersebut diserahkan sendiri secara sukarela oleh PENGGUGAT, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan GPIB Maranatha Denpasar yang terhitung tanggal 01 Oktober 2015 dengan jabatan selaku bagian Keuangan, Pembukuan dan Badan Urusan Rumah Tangga, (**Vide Bukti Surat T.I-2**);
- Bahwa sejak tanggal 04 September 2018, PENGGUGAT ditugaskan/dimutasi sebagai tenaga KASIR, sesuai **Bukti Surat T.I-3**;
- Bahwa BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ) Jemaat Maranatha Denpasar telah melakukan Pemeriksaan atas Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh PENGGUGAT selaku Kasir, pada tanggal 26 Juni 2019 dan didapati ternyata ada selisih sebesar Rp.289.070.875,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai **Bukti Surat T.I-4**;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA telah melakukan Pemeriksaan atas Kas dan Setara Kas terhadap Laporan Keuangan serta bukti-bukti dokumen serta kwitansi selama periode 1 Januari 2019 s/d 26 Juni 2019 dan hasil pemeriksaan tersebut terdapat SELISIH ATAS KAS GPIB Jemaat Maranatha Denpasar sejumlah Rp. 289.270.285,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), sesuai **Bukti T.I-5**;
- Bahwa Penggugat telah menandatangani SURAT PERNYATAAN tertanggal 02 Juli 2019 (**Bukti T.I- 8 dan T.I-9**) menerangkan:
 - Bahwa uang sebesar **Rp.289.000.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) benar digunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa berkaitan dengan adanya Penyetoran uang sebesar **Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 25 April 2019 adalah laporan bohong atau tidak ada dana riil yang disetor, hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan laporan keuangan akibat dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa Penggugat bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan semua uang gereja yang digunakan untuk

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi tersebut.

- Bahwa pengambilan uang gereja tersebut sudah dimulai sejak menjabat sebagai Kasir yaitu sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa uang yang diambil tersebut digunakan untuk keluar negeri dan uang tersebut sebagian ditukar ke mata uang asing di Money Changer Mall Galeria Kuta.
- Bahwa pengambilan uang yang dilakukan tersebut bervariasi mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari saat menjabat sebagai kasir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam Surat Pernyataan PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT I kemudian meminta PENGUGAT untuk memperlihatkan Paspor guna mencocokkan keterangan PENGUGAT dalam Surat Pernyataan, sesuai dengan keterangan para saksi, yaitu Krisman B. Riwu Kore dan Alvin Marsiano Kioek;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Paspor atas nama UNUN HADINANSI NENO No. B8822600 berakhir tanggal 10 Januari 2023 (**Bukti T.I-6**) diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama PENGUGAT menjabat sebagai kasir yaitu sejak 04 November 2018 s/d 13 November 2018, Penggugat melakukan perjalanan/liburan keluar negeri yaitu ke Bangkok, Singapura dan Malaysia.
- Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 yang intinya adalah bahwa uang sebesar **Rp.289.000.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) benar digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa fakta tersebut juga bersesuaian dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 5 Juli 2019 yang intinya bahwa uang yang diambil tersebut digunakan untuk keluar negeri dan uang tersebut sebagian ditukar ke mata uang asing di Money Changer Mall Galeria Kuta.

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ada korelasi antara kesesuaian periode PENGUGAT sebagai kasir dan adanya selisih keuangan, yang menurut pernyataan PENGUGAT

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT termasuk bepergian keluar negeri;

Menimbang, bahwa telah terbukti PENGGUGAT bekerja sebagai Kasir di GPIB Marantha (TERGUGAT I), kemudian adanya dugaan penggunaan uang kas oleh PENGGUGAT, telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan sesuai keterangan para saksi akan tetapi tidak berhasil, yang kemudian masalah tersebut dilaporkan kepada Penyidik POLDA Bali, sesuai **Bukti T.I-15**;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti TERGUGAT I dan II, melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan bukti yang ada dan keterangan para saksi pada pokoknya penyerahan Paspor diserahkan secara sukarela oleh PENGGUGAT sendiri, dalam rangkaian untuk membuktikan dugaan penyelewengan atau penggunaan Kas TERGUGAT I oleh PENGGUGAT, yang terbukti diakui dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 2019 dan 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa TERGUGAT I telah mempersilakan PENGGUGAT untuk mengambil sendiri Paspor tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Surat Jawaban Somasi, termasuk di depan persidangan TERGUGAT I telah menunjukkan keinginannya untuk mengembalikan Paspor di depan

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akan tetapi niat baik tersebut tidak disetujui oleh PENGGUGAT, sebab PENGGUGAT meminta ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak ada melakukan hal-hal yang termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tidak ada merampas secara paksa atau menyita. Dalam hal ini Tergugat I tidak mengambil paspor tersebut secara paksa atau merampas dari tangan PENGGUGAT, akan tetapi PASPOR tersebut dibawa sendiri oleh Penggugat dan menyerahkan kepada Tergugat I secara sukarela guna untuk membuktikan kebenaran apakah benar kepergian Penggugat keluar negeri tersebut menggunakan uang yang di ambil dari Tergugat I untuk kepentingan pribadinya (**vide keterangan saksi Alvin Marsiano Kioek**);

Menimbang, bahwa terhadap (**Bukti P.9**) berupa Surat Pencabutan Pernyataan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Pernyataan PENGGUGAT diberikan dibawah tekanan, akan tetapi tidak didukung dengan saksi sehingga alasan adanya tekanan tidak terbukti, sebaliknya keterangan para saksi TERGUGAT dan bukti-bukti tersebut diatas telah membuktikan adanya selisih Kas sesuai hasil audit Badan Pemeriksaan Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) dan dikuatkan juga dengan Pemeriksaan Independen;

Menimbang, bahwa terhadap (**Bukti P.11 - P.18**) Majelis Hakim berpendapat bukti dokumen tiket keluar negeri tersebut semakin menguatkan fakta bahwa benar PENGGUGAT keluar negeri menggunakan uang yang di ambil dari kas gereja, sebagaimana diakui dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh PENGGUGAT tanggal 2 Juli 2019 dan 5 Juli 2019, yang intinya bahwa uang yang diambil tersebut digunakan untuk keluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil pokok PENGGUGAT tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok tentang PMH tidak terbukti, maka petitum selanjutnya yang merupakan turunan dan mempunyai kaitan langsung dengan dalil pokok tersebut secara *mutatis mutandis* dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya, maka PENGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa pada pokoknya TERGUGAT I mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan dalil yaitu TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil uang milik PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT I Konvensi, yang dilakukan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi ketika menjadi Kasir selama tahun 2018, yang berdasarkan hasil *cash opname* serta pemeriksaan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) GPIB Maranatha Denpasar, diperoleh fakta terdapat selisih kas dan setara kas sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk itu TERGUGAT Rekonvensi/ PENGUGAT Konvensi wajib mengganti kerugian selisih Kas tersebut, karena berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 2019 dan 5 Juli 2019, TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi telah mengakui bertanggungjawab atas selisih Kas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut TERGUGAT REkonvensi/PENGUGAT Konvensi membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil PENGUGAT Rekonvensi tersebut dibantah, maka PENGUGAT Rekonvensi wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGUGAT Rekonvensi mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda T.1 – 1 s.d T.1- 18, dan mengajukan dua orang saksi, yaitu Krisman B. Riwu Kore dan Alvin Marsiano Kioek;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua pertimbangan Dalam Konvensi diatas, sepanjang relevan dan berkaitan dengan pembuktian ini akan dipergunakan sebagai pertimbangan sendiri Dalam Rekonvensi ini, yaitu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ) Jemaat Maranatha Denpasar telah melakukan Pemeriksaan atas Kas dan Setara Kas, pada tanggal 26 Juni 2019, yang dikelola oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT Konvensi selaku Kasir, dan

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapati ternyata ada selisih sebesar Rp.289.070.875,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai **Bukti Surat T.I-4;**

- Bahwa Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA telah melakukan Pemeriksaan atas Kas dan Setara Kas terhadap Laporan Keuangan serta bukti-bukti dokumen serta kwitansi selama periode 1 Januari 2019 s/d 26 Juni 2019 dan hasil pemeriksaan tersebut terdapat SELISIH ATAS KAS GPIB Jemaat Maranatha Denpasar sejumlah Rp. 289.270.285,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), sesuai **Bukti T.I-5;**
- Bahwa TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi telah menandatangani SURAT PERNYATAAN tertanggal 02 Juli 2019 (**Bukti T.I- 8 dan T.I-9**) menerangkan:

- Bahwa uang sebesar **Rp.289.000.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) benar digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berkaitan dengan adanya Penyetoran uang sebesar **Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 25 April 2019 adalah laporan bohong atau tidak ada dana riil yang disetor, hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan laporan keuangan akibat dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Penggugat bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan semua uang gereja yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut.
- Bahwa pengambilan uang gereja tersebut sudah dimulai sejak menjabat sebagai Kasir yaitu sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa uang yang diambil tersebut digunakan untuk keluar negeri dan uang tersebut sebagian ditukar ke mata uang asing di Money Changer Mall Galeria Kuta.
- Bahwa pengambilan uang yang dilakukan tersebut bervariasi mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari saat menjabat sebagai kasir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam Surat Pernyataan tersebut, maka PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT I Konvensi kemudian meminta TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi untuk

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Paspor guna mencocokkan keterangan yang ada dalam Surat Pernyataan, dan ternyata sesuai sebagaimana keterangan para saksi, yaitu Krisman B. Riwu Kore dan Alvin Marsiano Kioek;

Menimbang, bahwa berdasarkan (**Bukti T.I-10**), berupa SURAT PERINGATAN No.559/MJ.17-22/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019, (**Bukti T.I-11**), berupa SURAT PERINGATAN II No.579/MJ.17-22/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, dan (**Bukti T.I-12**), berupa SURAT PERINGATAN TERAKHIR No.588/MJ.17-22/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019, diperoleh fakta PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT I Konvensi telah memperingatkan TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi untuk segera mengembalikan uang gereja yang digunakan tersebut sebesar Rp. 289.070.875., (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), namun ketiga surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT Rekonvensi/Pengugat Konvensi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi tidak juga melaksanakan Surat Peringatan tersebut, maka PENGUGAT Rekonvensi kemudian melaporkan persoalan ini ke pihak POLDA Bali, sesuai dengan **Bukti T.1-15**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat PENGUGAT Rekonvensi/ TERGUGAT I Konvensi telah berhasil membuktikan dalil adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3, yaitu tentang kerugian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, pada pokoknya berdasarkan hasil audit BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ) Jemaat Maranatha Denpasar pada tanggal 26 Juni 2019, diperoleh selisih sebesar Rp.289.070.875,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai **Bukti Surat T.I-4**;

Menimbang, bahwa demikian juga hasil audir independent yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA, telah melakukan Pemeriksaan atas Kas dan Setara Kas terhadap Laporan Keuangan serta bukti-bukti dokumen serta kwitansi selama periode 1 Januari 2019 s/d 26 Juni 2019

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil pemeriksaan tersebut terdapat SELISIH ATAS KAS GPIB Jemaat Maranatha Denpasar sejumlah Rp. 289.270.285,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), sesuai **Bukti T.I-5**;

Menimbang, bahwa berdasarkan (**Bukti T.I-14**), berupa BERITA ACARA Sidang Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar tanggal 12 November 2019, menerangkan pada pokoknya dalam poin 2, disebutkan TERGUAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi harus mengembalikan selisih kas dan setara kas yaitu sebesar Rp289.070.875,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), apabila tidak dapat diselesaikan secara gerejawi maka **DAPAT DILAKUKAN UPAYA HUKUM**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT Rekonvensi, akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi adalah sejumlah Rp289.070.875,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga patut dan adil jika TERGUAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi dihukum untuk membayar kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksi untuk menyingkat putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5, yaitu tentang Sita Jaminan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga, maka terlebih dahulu harus dilakukan peletakkan sita atas obyek sita, sedangkan dalam perkara ini, tidak pernah diletakkan sita atas obyek sita, maka petitum ini tidak relevan, sehingga petitum ini tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan petitum terdahulu, dimana Majelis Hakim berpendapat TERGUAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan TERGUAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi atau siapapun juga untuk tunduk dan taat atas putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta ketentuan SEMA No.4 Tahun 2001, pada pokoknya memberikan persyaratan untuk Hakim secara hati-hati dalam mempertimbangkan petitum ini, khususnya dalam angka 7 SEMA tersebut, mensyaratkan apabila putusan serta merta dikabulkan maka harus ada "pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut tidak terpenuhi, maka petitum angka 7 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Ketentuan dalam HIR/RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT I Konvensi untuk sebagian;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



2. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT I Konvensi berupa:
 - a. Sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah),
 - b. Bunga, sejumlah Rp. 0,-
4. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi, secara tunai dan seketika membayar kepada PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT I Konvensi sebesar **Rp.289.070.875,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi, atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.
6. Menolak petitum selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum PENGGUGAT Konvensi/ TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 20 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 28 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp850.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp980.000,00;
(sembilan ratus delapan puluh ribu)		

Halaman 54 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 989/Pdt.G/2020/PN Dps